

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan *syariah* di Indonesia telah berkembang lebih dari dua decade. Perkembangan keuangan *syariah* di Indonesia diawali oleh perkembangan industri perbankan *syariah* pada tahun 90-an, kemudian disusul oleh asuransi *syariah*, dan pasar modal *syariah*. Dengan berjalannya waktu, keuangan *syariah* pun akan terus tumbuh hingga saat ini. Dalam *Islamic Finance Report Country Report For Indonesia* yang dipublikasikan *Research And Training Institute Islamic Development Bank (IRTI-IDB)*, Thomson Reuters dan *Global Islamic Financial Report*, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam pengembangan industri keuangan *syariah* mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara populasi muslim terbesar di dunia. Populasi yang besar memberikan potensi Indonesia berupa kecukupan sumber daya yang menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan *syariah* (Kompasiana, 2019).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juni 2019, aset keuangan *syariah* Indonesia, tidak termasuk saham *syariah* dan Baitul Malwat Tamwil (BMT), mencapai US\$ 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29%. Total aset perbankan *syariah* tercatat sebesar Rp 500 triliun atau hampir 6% dari total pangsa pasar keuangan *syariah*. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa, hal ini menunjukkan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan kekuatan deposito perbankan *syariah*

yang menjadi motor penggerak utama keuangan *syariah* di Indonesia (Kontan.co.id, 2019).

Perkembangan bank *syariah* di Indonesia tergolong sangat pesat, hal ini menandakan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap operasional perbankan *syariah* yang mengharamkan riba dan investasi usaha yang dikategorikan haram. Kepercayaan masyarakat di Indonesia akan terus meningkat terutama umat muslim. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan bank *syariah* untuk terus meningkatkan eksistensinya di dunia perbankan.

Oleh karena itu bank *syariah* perlu meningkatkan kinerjanya jauh lebih baik lagi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank adalah dengan melihat nilai profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Berdasarkan sumber yang didapat dari (Kontan.co.id, 2018) kemampuan bank *syariah* dalam mencetak profitabilitas lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Dikarenakan bank *syariah* menanggung biaya dana atau *cost of fund* lebih tinggi yang diiringi dengan biaya operasional. Hal ini terbukti, rasio profitabilitas atau *Return on Asset (ROA)* bank *syariah* hanya sebesar 1,23% per Maret 2018. Sedangkan, rasio ROA bank konvensional sebesar 2,55%.

Dhias Widhiyati Direktur Bisnis Bank Negara Indonesia (BNI) *syariah* menyatakan, bahwa profitabilitas bank *syariah* lebih rendah dibandingkan bank konvensional, disebabkan karena biaya operasional yang lebih tinggi. BNI *syariah* memprediksi, rasio profitabilitas berada di level 1,4% di kuartal

kedua. Rasio ROA ini relatif *flat* dibandingkan sebesar 1,48% di periode sama 2017 (Kontan.co.id, 2018).

Dhias menambahkan, rasio profitabilitas pada kuartal II ini akan didorong oleh laba sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan total aset diperkirakan sebesar Rp 39 triliun di kuartal II-2018. Untuk mencapai target tersebut, anak usaha Bank Negara Indonesia (BNI) menyiapkan beberapa strategi. Diantaranya, ekspansi pembiayaan pada sektor yang memiliki risiko rendah. Selain itu, BNI *syariah* juga menjaga kualitas pembiayaan dengan remedial dan *recovery*. Strategi lainnya adalah dengan meningkatkan dana murah untuk menghemat beban bagi hasil. Dan, BNI *syariah* akan meningkatkan efisiensi operasional dan bersinergi dengan induk (Kontan.co.id, 2018).

John Kosasih, Direktur Utama BCA *syariah* menyatakan, bahwa akan meningkatkan rasio profitabilitas dengan cara mendorong beberapa segmen bisnis serta penghematan biaya operasional dengan baik. Anak usaha Bank *Central Asia* (BCA) memperkirakan rasio ROA akan berkisar antara 1%–1,5% di tahun 2018. BCA *syariah* mengharapkan laba dapat tumbuh 20% pada tahun 2018. Tercatat hingga Maret 2018, laba BCA *syariah* telah tumbuh 26,85% *year on year* (yoy) menjadi Rp 12,01 miliar, dan pembiayaan bermasalah terjaga pada level 0,53% (Kontan.co.id, 2019).

Indri Tri Handayani, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) *syariah* mengungkapkan, strategi peningkatan profitabilitas di BRI *syariah* adalah dengan ekspansi pembiayaan yang diiringi oleh efisiensi (Kontan.co.id, 2018). PT Bank BRI *syariah* Tbk hingga Juni 2019, *Return on*

Asset (ROA) perseroan tercatat di kisaran 0,5% dan *Net Operation Margin* (NOM) berada dikisaran 5,5%. ROA BRI *syariah* sempat mengalami tren penurunan dalam beberapa kuartal terakhir. Mengutip laporan keuangan publikasi per Juni 2018, rasio ROA BRI *syariah* masih tercatat sebesar 0,92%, dan pada akhir 2018 turun menjadi 0,43%. NOM perseroan pada akhir tahun lalu sebesar -0,27%. Pada akhir 2019 ROA akan dijaga pada level sekitar 0,7% dan NOM pada level 5% seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan arah pengembangan bisnis BRI *syariah* (Bisnis.com, 2019).

Direktur Eksekutif Asosiasi Bank *syariah* Indonesia (Asbisindo), Dr. Herbudhi S. Tomo menginginkan Asbisindo Bengkulu dapat mensinergikan diri kearah digitalisasi. Sehingga perbankan *syariah* akan semakin maju dan berkembang. Digitalisasi tersebut akan mendukung kinerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta akan mendukung performa profitabilitas bagi perbankan *syariah* (Tuntasonline.com, 2019).

Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk menghasilkan laba. Kegiatan perbankan dapat dikatakan berhasil apabila mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja bank *syariah* tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank *syariah* dalam menghasilkan *profit*, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah* tersebut. Maka untuk mencapai tingkat efisiensi bank *syariah* dalam menghasilkan *profit* tinggi harus dilihat juga berdasarkan tingkat pengaruh dari kinerja operasional bank tersebut.

Kinerja operasional bank dapat dilihat dari kegiatan operasional utamanya yaitu pembiayaan. Profitabilitas bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank *syariah* dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan bank umum *syariah* sampai Juli 2018 hanya naik 4,1% secara tahunan atau *year on year* (yoy) atau sebesar Rp 7,53 triliun. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyatakan, pertumbuhan aset bank *syariah* tercatat 8,25% yoy atau Rp 22,26 triliun. DPK bank *syariah* tumbuh 5,49% yoy atau Rp 12,52 triliun. Dari sisi kinerja, profitabilitas bank *syariah* membaik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan *return on asset* menjadi sebesar 1,35%. Secara umum aset industri perbankan *syariah* sampai Juli 2018, sebesar Rp 443,03 triliun yang terdiri dari Bank Umum *Syariah* (BUS), Unit Usaha *Syariah* (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS) yang masing-masing berkontribusi sebesar 65,95%, 31,43%, dan 2,62% (Kontan.co.id, 2018).

Berdasarkan sumber yang di dapat dari (Tribunjateng.com, 2019) BNI *syariah* mencatat pertumbuhan laba bersih 50,66% secara *year on year* (yoy) senilai Rp 462 miliar. Pembiayaan tumbuh 18,34% yoy senilai Rp 31,81 triliun. Sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,79% yoy senilai Rp 37,49 triliun. Sementara BRI *syariah* mencatatkan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp 25,56 triliun di kuartal III/2019 atau

tumbuh 20,11% secara yoy. Penyokongnya segmen ritel dan konsumen yang tumbuh 23,41% yoy. Direktur Bisnis Ritel BRI *Syariah*, Fidri Arnaldy mengatakan, pembiayaan segmen ritel sebagai pendorong utama pertumbuhan di kuartal III/2019 didominasi pembiayaan modal kerja yang pada September berhasil tumbuh 30,75% dibandingkan dengan posisi Juni 2019.

Direktur *syariah* Bank Danamon Herry Hykmanto menyatakan bahwa pembiayaan perseroan masih mencatat pertumbuhan yang positif. Beberapa segmen yang masih menopang pertumbuhan pembiayaan Danamon *Syariah* di antaranya Usaha Kecil Menengah (UKM), korporasi, ritel. Pada 2020, Herry menyatakan sektor yang dinilai masih tumbuh positif yaitu sektor konsumsi dan korporasi. Dalam memacu segmen konsumen, Danamon *Syariah* pada tahun 2019 telah meluncurkan produk pembiayaan kepemilikan rumah *syariah* dengan akad MMQ (*musyarakah mutanaqisah*) atau akad modal bersama. Pada akhir September 2019, Danamon *Syariah* mencatat pembiayaan tumbuh 11,54% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) menjadi Rp4,36 triliun (Bisnis.com, 2019).

Direktur *syariah* Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga *Syariah*) Pandji P. menyatakan bahwa akad yang lebih banyak digunakan adalah akad *musyarakah* atau MMQ. Akad *musyarakah* mencapai porsi hampir sekitar 80% dari total pembiayaan yang disalurkan perseroan. Menurut Pandji, akad tersebut dinilai lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Paling besar *musyarakah/mmq* sekitar 80 %. Dengan jumlah yang

sebesar itu, dikarenakan akad ini cocok dengan kebutuhan nasabah yang menginginkan lebih fleksibilitas (Bisnis.com, 2019).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan paling besar tercatat menggunakan akad *murabahah*, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank *syariah*. Penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* per Juni 2019 tercatat sebesar Rp 154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank *syariah* tercatat sebesar Rp 320,67 triliun per Juni 2019. Akad *murabahah* memiliki komposisi terbesar yaitu sekitar 62% dari total portofolio pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *qardh* (Bisnis.com, 2019).

Dhias Widhiyati, Direktur Bank Negara Indonesia (BNI) *Syariah* menyatakan, bahwa akad pembiayaan *murabahah* banyak digunakan karena portofolio pembiayaan BNI *Syariah* banyak digunakan untuk pembiayaan rumah. Akad *marabahah* banyak digunakan karena memiliki risiko yang relatif lebih rendah, baik dari sisi bank maupun nasabah. Dari sisi bank, jaminan meng-*cover* lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diberikan ke nasabah. Di samping itu, dari sisi nasabah ada kepastian jumlah angsuran karena dalam skema jual beli ini ditetapkan nilai keuntungan bank yang tidak berubah hingga pembiayaan lunas. Perseroan mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp30,9 triliun atau naik sekitar 16% secara tahunan per Agustus 2019. Berdasarkan data perseroan, hingga akhir Agustus 2019 pembiayaan konsumen BNI *Syariah* telah mencapai Rp15,01 triliun (Bisnis.com, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah CAR, NPF, BOPO, dan FDR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadrul (2018), Rasio CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Rasio NPF merupakan rasio perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang dimiliki bank. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio FDR digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Hasil penelitian Fadrul (2018) bahwa, variabel NPF dan LDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas sedangkan CAR dan BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan sumber yang di dapat dari (Republika.co.id, 2015) salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah melalui *Return on Asset* (ROA) atau rasio laba terhadap aset. Dengan menurunnya ROA pada tahun 2013, di butuhkan sebuah evaluasi mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi profitabilitas suatu bank syariah. Berdasarkan beberapa aspek penentu profitabilitas, maka selain pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*, CAR, FDR, NOM, market share DPK serta inflasi juga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi, dkk (2018) menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS HIK Bekasi kantor cabang Karawang. Artinya bahwa pembiayaan *musyarakah* pada BPRS HIK Bekasi kantor cabang Karawang berpengaruh terhadap *profit* perusahaan namun pengaruhnya sangat rendah. Selain itu penelitian menurut Aditya Achmad Fathony dan Hanalia Rizqi Agustina (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, artinya profitabilitas dapat ditentukan oleh pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Al Ihsan. Kemudian didukung oleh penelitian Arief Wibowo dan Sunarto (2015) yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE).

Hasil penelitian Ferdian Arie Wibowo (2014) menyatakan setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* akan menyebabkan kenaikan profitabilitas atau ROA (*Return on Assets*), begitu juga sebaliknya setiap penurunan pembiayaan *murabahah* akan menyebabkan penurunan profitabilitas atau ROA. Sedangkan penelitian Rr Nadia Arini Haq (2015) menyatakan tingginya pertumbuhan pembiayaan *murabahah* akan mendorong peningkatan profitabilitas bank *syariah*. Semakin banyak bank *syariah* menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* maka akan semakin meningkatkan keuntungan yang didapat oleh bank *syariah* itu sendiri. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yulius Dharma dan Ade Pristianda (2018) menyatakan variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sufian Radwan Almanaseer dan Zaher Abdelfattah AlSlehat (2016) tentang “*The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks*” yang menyatakan adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas sektor perbankan Islam di Yordania.

Hasil penelitian oleh Eliana dan Nurbismi (2019) menyatakan bahwa Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riyalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani (2016) menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS. Kemudian penelitian oleh Yunita Agza dan Darwanto (2017) menyatakan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil dan Variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika usaha tidak berjalan lancar. Diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Penelitian-penelitian ini didukung oleh Abdullah Suliman Atwan Al Zyoud, dkk (2013) tentang “*Islamic Finance Modes in Jordanian Economy: A Comparative Study*” bahwa profitabilitas dan

likuiditas telah digunakan sebagai pengukuran variabel dependen yang menjelaskan kinerja masing-masing mode. Telah diamati bahwa *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* adalah mode keuangan Islam yang paling diterapkan. Dari temuan penelitian ini, *murabahah* memiliki pengaruh kinerja terbaik di antara mode lain.

Berdasarkan pemaparan diatas, hasil penelitian dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perbankan di Indonesia khususnya perbankan *syariah* serta hubungan antara produk-produk pembiayaan terhadap profitabilitas

2. Akademisi

Dapat memberikan bukti yang nyata terhadap pengaruh pembiayaan perbankan *syariah* terhadap profitabilitas, serta dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Praktisi

Sebagai bahan acuan dan pertimbangan jika ingin menanamkan modal pada perbankan *syariah*.